

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut selalu meliputi dan menyertai manusia baik ia sebagai pribadi maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan yang dimaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada keadaan tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari.¹

Dengan demikian manusia kadang kala ingin mencari solusi untuk mencegah adanya situasi yang tidak diinginkan atau dengan kata lain manusia ingin mendapatkan sesuatu yang dapat menggantikan segala kerugian yang dihadapinya. Karena ada beberapa cara mengatasi risiko yang timbul yaitu:

1. Menghindari (*avoidance*)

¹ Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, 2020, *Hukum Asuransi*, cet. 1, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm. 1.

Dimana yang bersangkutan menjauhkan diri dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan risiko baginya.

2. Mencegah (*prevention*)
Adalah melakukan beberapa usaha/tindakan tertentu sehingga akibat yang tidak diharapkan yang mungkin timbul dapat diatasi atau dihindari
3. Mengalihkan atau membagi (*transfer or distribution*)
Yaitu risiko yang timbul diantisipasi dengan pengalihan atau membagi pada pihak lain yang mau menanggung risiko tersebut dengan cara melalui suatu perjanjian
4. Menerima (*assumption or retention*)
Apabila diperkirakan kerugian yang timbul tidak berlaku besar jika dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pencegahannya, oleh yang bersangkutan diputuskan untuk menerima saja risiko yang mungkin timbul tersebut.²

Sifat alamiah manusia yang tentunya menghindari atau mengalihkan risiko yang tidak pasti kapan terjadinya. Usaha manusia untuk mengalihkan berbagai program yang secara pengaturan belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan pelaksanaan berbagai program asuransi. Asuransi tumbuh karena semakin banyak berbagai risiko yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya untuk menanggulangi risiko tersebut adalah asuransi.³

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini semakin banyak yang peduli terhadap asuransi, sehingga sudah banyak masyarakat yang melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi baik swasta maupun nasional.

Asuransi sebagai lembaga merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk dan dirancang sebagai lembaga yang dapat dan mampu mengambil

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, cet. 1, Andalas University Press, Padang, hlm. 13.

alih dan menerima risiko pihak lain secara efektif. Dengan demikian lembaga asuransi mempunyai fungsi: memberikan proteksi dan atau jaminan kepada siapa saja yang potensial mempunyai risiko, dengan melalui mekanisme peralihan risiko berdasarkan asas-asas asuransi yang berlaku. Pelimpahan risiko pada lembaga asuransi dapat dilakukan oleh siapa saja baik secara pribadi maupun dalam kelompok atau sebagai bagian masyarakat luas.⁴

Pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dikenal sebagai Pasal yang memberi definisi mengenai perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan memberikan definisi asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.⁵

Dalam aturan lain asuransi diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya di singkat UUP No 40 Tahun 2014) pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi asuransi sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi pihak penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti: atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

⁴ Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani., 2020, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Asuransi sendiri merupakan suatu lembaga yang diawasi langsung oleh Otoritas jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) yang mana OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (selanjutnya di singkat UU OJK) yang berfungsi mengatur sistem pengaturan dan pengawasan yang meleka terhadap keseluruhan pelaksanaan yang ada di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam pengaturan dan pengawasan pasa modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan yang salah satunya adalah kegiatan di dalam jasa keuangan perasuransian.⁶

Perjanjian asuransi bersifat konsensual yang artinya bahwa sejak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak maka timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak, namun asuransi tersebut baru berjalan ketika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipatuhi, keterkaitan para pihak dalam suatu perjanjian asuransi haruslah dibuktikan sehingga munculah polis asuransi, yang mana polis asuransi inilah yang akan menjadi bukti adanya perjanjian pertanggungn antara kedua belah pihak.

Pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung

⁶ Widya Astuti, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Penolakan Klaim Asuransi yang di Ajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 7-8.

dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata.⁷

Namun sayangnya, tidak semua perjanjian dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Terkadang salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikannya sehingga berakibat timbulnya suatu kerugian pihak lain yang disebut sebagai wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakan hak-hak kontraknya.⁸

Hal tersebut juga sering terjadi dalam perjanjian asuransi di Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas yang mengatur terkait perjanjian asuransi, pada pelaksanaannya masih sering terjadi perselisihan antara pemilik polis asuransi dan pihak perusahaan asuransi. Di Indonesia masih terdapat perusahaan asuransi yang tidak dapat melaksanakan prestasi dari suatu perjanjian, hal ini tentunya menjadi keluhan bagi pemegang polis asuransi tentang sulitnya pengajuan klaim asuransi atau ada pula perusahaan yang sampai menolak pembayaran klaim dengan berbagai alasan.

Dalam Hukum Acara Perdata gugatan perdata berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak yang satu lagi di tarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat,

⁷ Wetria Fauzi, 2019, *Op. Cit*, hlm. 44.

⁸ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 262.

harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang di tarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan cacat formil.⁹

Suatu gugatan yang mengandung cacat formil dapat berakibat dengan tidak diterimanya gugatan tersebut atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO), M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain;¹⁰

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang di gariskan pada pasal 123 ayat (10 HIR)
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurum litis consortium*
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *Ne Bis In Idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Kasus penolakan terhadap klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi juga terjadi di padang hal ini terjadi pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 92/pdt.G/2021/PN.PDG, Hj Zurlinda sebagai Penggugat dan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 unit usaha Dwiguna Putra sebagai Tergugat melaksanakan sebuah perjanjian asuransi, dalam perjanjian ini kedudukan Penggugat sebagai “Tertanggung” dan Tergugat sebagai “Penanggung”. Dalam permasalahan hukum kasus ini adalah pihak PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

⁹ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

¹⁰ Hukum Online, *Arti putusan niet ontvankelijke verklaard* (NO), <https://www.hukumonline.com>, dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2023 jam 15.27.

menolak untuk membayar klaim asuransi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kontrak polis Nomor : 2004461275 tertanggal 01 Agustus 2004, dengan alasan bahwa dalam gugatan Penggugat kurang menyertakan pihak yaitu OJK karena Tergugat lembaga keuangan perasuransian yang berada dibawah pengawasan OJK dan terkait tidak mampunya perusahaan dalam membayar klaim dikarenakan perusahaan yang sedang mengalami likuiditas, namun gugatan penggugat tersebut tidak diterima oleh hakim alias *niet ontvankelijk* dikarenakan kurangnya pihak Tergugat yaitu OJK, lalu selanjutnya pihak penggugat kembali mengajukan gugatan dengan nomor register 224/Pdt.G/2021/PN. Pdg yang mana pada gugatan ini pihak Penggugat juga turut menggugat OJK sebagai pihak tergugat 2 dengan dalil bahwa OJK menghalangi AJB Bumiputera dalam melakukan pencairan, namun tentunya OJK sebagai pihak tergugat 2 dalam sengketa wanprestasi ini merupakan pihak yang tidak termasuk dalam perjanjian ketika perjanjian asuransi antara pihak Penggugat dan Tergugat 1 dibuat sehingga tidak merasa bertanggung jawab atas sengketa wanprestasi tersebut.

Permasalahan hukum seperti diatas merupakan masalah hukum yang sering terjadi. Sehingga skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan bahan pertimbangan bagi pembaca jika suatu saat akan melakukan perbuatan hukum tentulah harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi suatu permasalahan yang akan merugikan para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul

“Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Tergugat Dalam Sengketa Wanprestasi Klaim Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 (Studi Putusan Nomor 224/pdt.G/2021/PN.Pdg)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara sengketa wanprestasi pada gugatan Nomor 224/pdt.G/2021/PN. Pdg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada putusan nomor 224/pdt.G/2021/PN Pdg?
3. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat dalam sengketa wanprestasi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara sengketa wanprestasi pada gugatan Nomor 224/pdt.G/2021/PN. Pdg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada putusan nomor 224/pdt.G/2021/PN. Pdg
3. Untuk mengetahui kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai tergugat dalam suatu perkara wanprestasi klaim asuransi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah diuraikan maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus menambah pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹¹ L. Morris Cohen sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktik, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹² Maka metode penelitian yang digunakan meliputi sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Menurut

¹¹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹² *Ibid*, hlm. 19.

Zainudin Ali, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat.¹³ Selain itu pendekatan kasus (case approach) juga akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 224/pdt.G/2021/PN pdg dengan melihat ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusnya yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Maksudnya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum terkait dengan objek penelitian. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai ketetapan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyatakan perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pembayaran klaim asuransi.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm 146.

dilakukan terhadap buku-buku-, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan diperoleh dari:

- a) Pepustakaan Univeristas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Dokumen-dokumen terkait objek penelitian

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dngan objek penelitian, hasil peneltian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

6) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

7) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

8) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 81/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

12) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/ Sip/ 1971

13) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In*

Idem

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁶

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedis, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap dianalisis.¹⁸ Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing) yaitu, kegiatan penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan dari data yang terkumpul. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi, atau melakukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

pengecekan terhadap hasil penelitian yang dilakukan agar dapat disusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.¹⁹

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu hasil penelitian dari data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan yang dibahas berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan maupun pendapat ahli.



¹⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 125.